



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 33 TAHUN 2012

TENTANG

STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI TENAGA FUNGSIONAL DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA YANG BERTUGAS DI RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, maka dipandang perlu Standarisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Tenaga Fungsional Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Yang Bertugas di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Standarisasi Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Tenaga Fungsional Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4523)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI TENAGA FUNGSIONAL DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA YANG BERTUGAS DI RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Standarisasi adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa, baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan.

Pasal 2

Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan patokan harga sudah termasuk pajak, yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Riau Tahun Anggaran 2012 untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bagi Tenaga Fungsional Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Tampar Provinsi Riau dari bulan januari sampai dengan bulan Desember 2012.

Pasal 3

Standarisasi tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bagi Tenaga Fungsional Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Tampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Riau.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 17 Juli 2012

GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 17 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. WAN SYAMSIR YUS



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 33

Lampiran : Peraturan Gubernur Riau

Nomor :

Tanggal :

Standarisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Tenaga Fungsional Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012.

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Tenaga Fungsional Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012	Bulan	5.000.000.00	Dianggarkan pada kelompok Belanja tidak Langsung.

GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL